PETUNJUK SINGKAT PENCACAHAN LAPANGAN
***UPDATING* DIREKTORI PERUSAHAAN PERTANIAN (DPP)**
TAHUN 2020

1 PENJELASAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Pengumpulan data usaha rumah tangga dilakukan pada Sensus Pertanian dan beberapa survei ad hoc, sedangkan pengumpulan data perusahaan pertanian dilakukan secara rutin, baik tahunan maupun triwulanan oleh masing-masing subdirektorat di BPS (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan).

Hasil ST2013 menunjukkan bahwa usaha pertanian di Indonesia didominasi oleh usaha rumah tangga. Namun demikian, kontribusi perusahaan dan usaha pertanian lainnya (NRT) juga tidak bisa diabaikan. Direktori Perusahaan Perkebunan (DPP) yaitu mencakup perusahaan pertanian berbadan hukum (Perusahaan Negara (PN), Perusahaan Daerah (PD), Persero, Perum, Perseroan Terbatas (PT), *Naamloze Vennootschaap* (NV), *Commanditair Venootschap* (CV), Firma, Koperasi/KUD, dan Yayasan).

Pengumpulan data yang dilakukan secara rutin banyak mengalami kendala, terutama karena belum lengkapnya status (Aktif, Tutup Sementara/Tidak Ada, Kegiatan, Belum Berproduksi, Tidak Bersedia Diwawancarai, Alih Usaha ke Non Pertanian, Tutup, Tidak Ditemukan Baru, Ganda) perusahaan yang diterima akibat rendahnya *respon rate*.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka sejak ST2013 dilakukan kegiatan updating DPP. Kegiatan ini seharusnya dilakukan secara rutin setiap tahun dan hasilnya digunakan sebagai target untuk pencacahan perusahaan yang rutin dilaksanakan di masing-masing Subdirektorat pada tahun berikutnya.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan *updating* DPP adalah sebagai berikut:

1. Memperbarui direktori perusahaan pertanian agar lengkap, akurat, dan terpercaya sesuai dengan keadaan terkini.
2. Menghasilkan direktori untuk pencacahan perusahaan pada tahun berikutnya.

C. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN

Pengumpulan direktori dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan pertanian yang dicakup adalah seluruh perusahaan pertanian berbadan hukum yang merupakan kantor cabang atau kantor tanpa cabang/tunggal. Badan hokum di sektor pertanian mencakup Perusahaan Negara (PN), Perusahaan Daerah (PD), Persero, Perum, Perseroan Terbatas (PT), *Naamloze Vennootschaap* (NV), *Commanditair Venootschap* (CV), Firma, Koperasi/KUD, dan Yayasan.

Perusahaan induk/kantor pusat tidak dicakup dalam kegiatan ini

Berdasarkan jenis usaha, perusahaan pertanian (DPP) yang dicakup meliputi:

a. Perusahaan Padi/Palawija
b. Perusahaan Hortikultura
c. Perusahaan Perkebunan
d. Perusahaan Kehutanan:
   - Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
   - Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/ Perhutani/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
   - Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar
e. Perusahaan Perikanan:
   - Budidaya Ikan
   - Penangkapan Ikan
f. Perusahaan Peternakan:
   - Ternak Sapi Perah
   - Ternak Besar/Kecil
   - Unggas

D. JADWAL KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan *updating* DPP pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	2020												2021
		Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	*Frame* DPP-OnlineTarget 2020													
2.	Pelaksanaan *updating* DPP oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota			Mar							Okt			
3.	Pengolahan data DPP di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota			Mar							Okt			
4.	Batas akhir entri DPP-Online oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota										31 Okt			
5.	Pengolahan data DPP oleh masing-masing subdirektorat (Tan. Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan)													
6.	DPP-Online Final Target 2021 / Pencetakan publikasi DPP di BPS Pusat													

Daftar DPP-Online tahun 2020 (pada lampiran 1) adalah daftar direktori perusahaan pertanian yang terintegrasi nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan keterangan subsektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) yang diusahakan oleh perusahaan pertanian. Daftar ini digunakan oleh pencacah untuk melakukan pengecekan lapang dan melakukan *updating* perusahaan pertanian.

E. TAHAPAN KEGIATAN

Secara umum tahapan kegiatan Updating DPP adalah sebagai berikut:

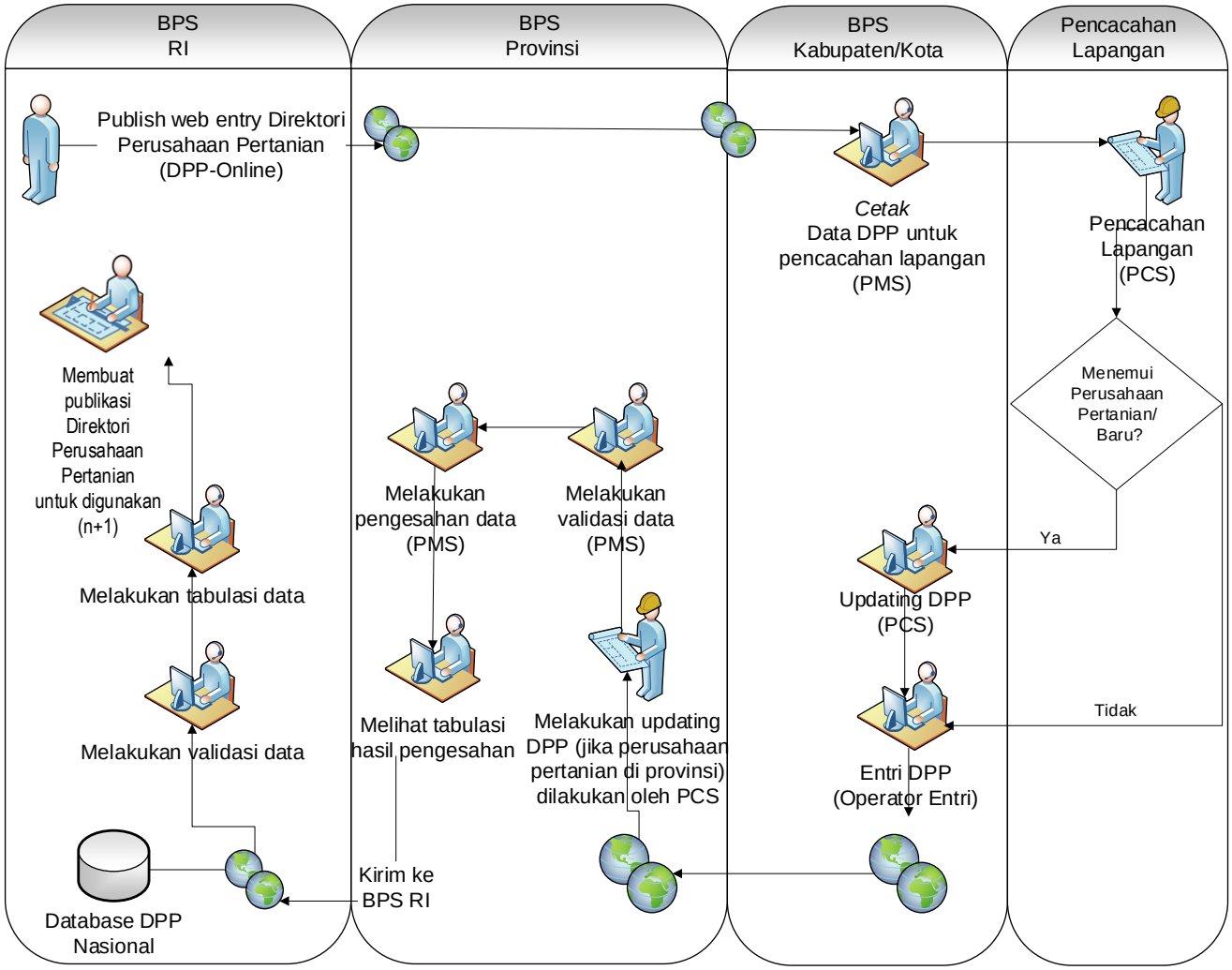

F. PETUGAS

Petugas yang terlibat dalam kegiatan *Updating* DPP terdiri dari:

1. Pencacah

   Pencacah (PCS) adalah petugas yang melakukan updating DPP dan pencacahan perusahaan pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

   Pada tingkat BPS Kabupaten, PCS merupakan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/ staf/mitra BPS yang ditunjuk. Pada tingkat BPS Provinsi, PCS merupakan staf seksi pertanian/mitra BPS yang ditunjuk.

2. Pengawas/Pemeriksa (PMS)

   Pengawas/Pemeriksa adalah orang yang melakukan pengawasan hasil updating DPP dan pencacahan perusahaan pertanian, serta melakukan validasi dan pengesahan hasil entri daftar DPP.

   Pada tingkat BPS Kabupaten, PMS merupakan Kepala Seksi Statistik Produksi atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/staf yang ditunjuk. Pada tingkat BPS Provinsi, PMS merupakan Kepala Seksi Pertanian/staf seksi pertanian yang ditunjuk.

3. Operator Entri

   Operator Entri adalah petugas yang melakukan pemindahan data ke media komputer untuk daftar DPP-Online.

   Pada tingkat BPS Kabupaten, operator entri merupakan pegawai/mitra BPS yang ditunjuk. Pada tingkat BPS Provinsi, PCS merupakan staf seksi pertanian/mitra BPS yang ditunjuk.

2 DAFTAR DPP

Dalam pelaksanaan pengecekan lapang dan melakukan updating perusahaan pertanian daftar yang digunakan adalah daftar DPP. Updating perusahaan pertanian bertujuan untuk memperoleh daftar nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan keterangan subsektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) terintegrasi yang diusahakan oleh perusahaan pertanian yang lengkap dan mutakhir sekaligus mendapatkan kerangka sampel perusahaan pertanian.

Jika satu perusahaan dengan alamat yang sama mempunyai lebih dari satu jenis usaha pertanian maka dalam Daftar DPP kolom (20) terisi Kode Jenis Usaha yang utama.

Keterangan yang dikumpulkan dalam Daftar DPP, yaitu:

- **Keterangan Wilayah**

  Berisi keterangan provinsi dan kode provinsi. Untuk keterangan wilayah, isiannya telah tercetak (*preprinted*)

- **Kolom (2) s.d kolom (6) : Kode Identitas (KIP)**

  Berisi Kode Identitas (KIP) yang terdiri dari 12 (dua belas) digit, yaitu:

Kolom (2), digit ke-1, 2	:	kode provinsi
Kolom (3), digit ke-3, 4	:	kode kabupaten/kota
Kolom (4), digit ke-5, 6, 7	:	kode kecamatan
Kolom (5), digit ke-8, 9	:	kode jenis usaha
Kolom (6), digit ke-10, 11, 12	:	nomor urut perusahaan dalam satu kabupaten/ kota

  Isian pada kolom (2) s.d kolom (6) telah tercetak (*preprinted*)

- **Kolom (7) : Nama Perusahaan Pertanian**

  Berisi nama lengkap perusahaan pertanian.

  Contoh :

  - HARAPAN KITA UTAMA, PT
  - MITRA SEJAHTERA, CV

  Isian pada kolom (7) telah tercetak tercetak (preprinted). Apabila terjadi perbedaan nama perusahaan pertanian atau penulisan isian pada kolom (7) tidak tepat, coret isian Kolom (7) yaitu nama perusahaan pertanian, kemudian tuliskan perbaikan nama perusahaan pertanian.

- **Kolom (8) : Alamat Perusahaan Pertanian**

  Berisi alamat lengkap perusahaan pertanian.

  Contoh:

  Jl. Sawit, Kel. Jambo, Kec. Banda Alam, Kab. Aceh Timur, Aceh, Kodepos: 24454

  Isian pada kolom (8) telah tercetak tercetak (*preprinted*).

Apabila terjadi perbedaan alamat perusahaan pertanian atau penulisan isian pada kolom (8) tidak tepat, coret isian Kolom (8) yaitu alamat perusahaan pertanian, kemudian tuliskan perbaikan alamat perusahaan pertanian.

- **Kolom (9) dan Kolom (10): Nomor telepon dan nomor faksimili**

  Berisi nomor telepon dan faksimili (termasuk kode area) perusahaan pertanian.

  Isian pada kolom (9) dan kolom (10) telah tercetak tercetak (*preprinted*).

Apabila terjadi perbedaan nomor telepon/nomor faksimili atau penulisan isian pada kolom (9) atau kolom (10) tidak tepat, coret isian kolom (9) atau kolom (10) yaitu nomor telepon/nomor faksimili, kemudian tuliskan perbaikan nomor telepon/nomor faksimili.

- **Kolom (11) : Bentuk Badan Hukum (Kode)**

Berisi kode bentuk badan hukum perusahaan pertanian. Jenis dan kode bentuk badan hukum terdiri dari:

No.	Bentuk Badan Hukum	Kode
1	Perusahaan Negara (PN)	1
2	Perusahaan Daerah (PD)	2
3	Persero	3
4	Perum	4
5	Perseroan Terbatas (PT)	5

No.	Bentuk Badan Hukum	Kode
6	*Naamloze Vennootschaap (NV)*	6
7	*Commanditair Venootschap (CV)*	7
8	Firma	8
9	Koperasi/KUD	9
10	Yayasan	10

Isian pada kolom (11) telah tercetak tercetak (*preprinted*).

Apabila terjadi perbedaan bentuk badan hukum, coret isian kolom (11) yaitu kode bentuk badan hukum, kemudian tuliskan perbaikan kode bentuk badan hukum.

- **Kolom (12) : Keterangan pencacahan dengan Kuesioner Rutin/DPP**

Berisi keterangan apakah perusahaan pertanian sudah dikunjungi/mendapatkan informasi dari pihak lain (dinas, dll) atau belum mendapatkan informasi.

Isikan kode 1 jika perusahaan pertanian sudah dikunjungi/mendapatkan informasi dari pihak lain (dinas, dll) dan kode 0 jika belum dikonfirmasi keberadaannya.

Contoh untuk mendapatkan informasi dari pihak lain yaitu: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Asosiasi pertanian.

- **Kolom (13) : Status pencacahan dengan Kuesioner Rutin/DPP**

Berisi keterangan status hasil kunjungan ke perusahaan pertanian berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan/berdasarkan informasi dari pihak lain. Kondisi status pencacahan terdiri dari:

Kode (1): Aktif adalah perusahaan yang masih berproduksi secara komersial dan mempunyai pekerja tetap. Perusahaan yang tidak berproduksi tetapi masih membayar upah/gaji tenaga kerja masih dianggap perusahaan aktif.

Kode (2): Tutup sementara/tidak ada kegiatan adalah perusahaan yang berhenti berproduksi serta tidak mempunyai pekerja tetapi biasanya direncanakan akan kembali berproduksi kurang dari 1 (satu) tahun. Untuk perusahaan HPH/IUPHHK-HA dan HPHT/IUPHHK-HT yang dimaksud tutup sementara adalah perusahaan yang tidak mendapatkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tetapi SK perusahaan masih berlaku.

Kode (3): Belum berproduksi adalah bila perusahaan belum menghasilkan satu produk atau baru menghasilkan produk percobaan.

Kode (4): Tidak Bersedia Diwawancarai bila perusahaan tidak bersedia memberikan informasi sampai dengan batas akhir waktu pencacahan.

Kode (5): Alih usaha ke Non Pertanianbila perusahaan tersebut merubah kegiatan pertanian menjadi non pertanian.

Kode (6): Perusahaan tutup bila perusahaan tersebut sudah tidak berproduksi dan tidak akan berusaha lagi.

Kode (7): Tidak ditemukan adalah bila perusahaan tidak ditemukan pada saat pencacahan.

Kode (8): Baru adalah apabila ada perusahaan pertanian yang belum tercatat pada Daftar DPP dan baru ditemukan pada saat pengecekan lapang/mendapatkan informasi dari pihak lain.

Kode (9): Ganda adalah apabila ditemukan ada perusahaan pertanian yang tercatat ganda pada Daftar DPP.

Jika ditemukan, maka berikan kode (9) untuk perusahaan yang dianggap ganda/*double*, dan berikan kode (1) s.d (8) untuk perusahaan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan perusahaan yang dianggap ganda.

Kondisi Perusahaan berdasarkan hasil kunjungan yang Tidak Ditemukan, Tutup, Alih Usaha ke Non Pertanian, tidak bersedia diwawancarai, Tutup Sementara, dan Ganda akan menjadi target pengawasan BPS RI dan BPS Provinsi.
Untuk itu BPS Kabupaten/Kota harus meyakinkan kondisi perusahaan tersebut.

Untuk kondisi hasil pencacahan dengan kondisi aktif (kode 1), tutup sementara/tidak ada kegiatan (kode 2), belum berproduksi (kode 3), tidak bersedia diwawancarai (kode 4) dan baru (kode 8) maka minimal salah satu diantara kolom (14) s.d (19), yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan ada yang diberi kode 1.

Untuk kondisi hasil pencacahan dengan kondisi alih usaha ke non pertanian (kode 5), tutup (kode 6), tidak ditemukan (kode 7) dan ganda (kode 9) maka kolom (14) s.d (19), yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan diberi kode 0.

- **Kolom (14) : Subsektor Tanaman Pangan**

Isikan kode **1** jika perusahaan pertanian bergerak di bidang usaha subsektor tanaman pangan dan isikan kode **0** jika perusahaan bergerak di bidang usaha selain subsektor tanaman pangan.

Perusahaan tanaman pangan adalah perusahaan berbadan hukum/usaha yang melakukan budidaya tanaman padi/palawija dan atau perbenihan untuk tujuan komersial/memperoleh keuntungan.

Perusahaan tanaman pangan yang dicakup meliputi perusahaan tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, gandum dan umbi-umbian palawija.

Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.

- **Kolom (15) : Subsektor Hortikultura**

Isikan kode **1** jika perusahaan pertanian bergerak di bidang usaha subsektor hortikultura dan isikan kode **0** jika perusahaan bergerak di bidang usaha selain subsektor hortikultura.

Perusahaan hortikultura adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya/pembibitan tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, atau tanaman obat-obatan/biofarmaka diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/ komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha tanaman hortikultura.

Perusahaan hortikultura yang dicakup meliputi perusahaan yang mengusahakan tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka (obat).

Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.

- **Kolom (16) : Subsektor Perkebunan**

Jika perusahaan pertanian bergerak di usaha subsektor perkebunan, isikan kode sebagai berikut:

a. Kode **3A** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Kakao/ Cokelat**,

b. Kode **3B** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Karet**,
c. Kode **3C** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Kelapa Sawit**,
d. Kode **3D** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Kopi**,
e. Kode **3E** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Teh,**
f. Kode **3F** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Tebu,**
g. Kode **3G** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Tembakau**,
h. Kode **3H** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Cengkeh**,
i. Kode **3I** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Kelapa**,
j. Kode **3J** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Lada**,
k. Kode **3K** untuk perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas **Tanaman Perkebunan Lainnya**.

Isikan kode **0** jika perusahaan bergerak di bidang usaha selain subsektor perkebunan.

Jika perusahaan perkebunan mengusahakan lebih dari 1 komoditas perkebunan, maka tambahkan koma pada komoditas tanaman perkebunan yang diusahakan.

Contoh:

PT. Perkebunan XXX merupakan perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas kakao, kelapa sawit, dan kopi, maka pada kolom (16) penulisan kodenya yaitu: **3A, 3C, 3D**

Perusahaan Perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan di atas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan.

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang tidak berbadan hukum, seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumah tangga tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut perkebunan rakyat.

Perusahaan perkebunan yang dicakup meliputi perusahaan perkebunan yang mengusahakan komoditas kakao/cokelat, karet, kelapa sawit, kopi, teh, tebu, tembakau, cengkeh, kelapa, lada, dan komoditas tanaman perkebunan lainnya (jambu mete, kemiri, dll.).

Unit pencacahan adalah kantor administratur perkebunan.

- **Kolom (17) : Subsektor Peternakan**

Isikan kode **1** jika perusahaan pertanian bergerak di bidang usaha subsektor peternakan dan isikan kode **0** jika perusahaan bergerak di bidang usaha selain subsektor peternakan.

Perusahaan peternakan perusahaan berbadan hukum/usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersial/memperoleh keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya ternak/unggas termasuk koperasi pengumpul susu.

Perusahaan peternakan yang dicakup meliputi perusahaan peternakan sapi perah, perusahaan peternakan besar/ternak kecil dan perusahaan peternakan unggas.

Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.

- **Kolom (18) : Subsektor Kehutanan**

Isikan kode **1** jika perusahaan pertanian bergerak di bidang usaha subsektor kehutanan dan isikan kode **0** jika perusahaan bergerak di bidang usaha selain subsektor kehutanan.

Perusahaan Kehutanan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan penebangan dan budidaya tanaman kehutanan serta penangkaran satwa dan tumbuhan liar dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha kehutanan tersebut.

Perusahaan kehutanan yang dicakup meliputi perusahaan HPH/IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam), HPHT/IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman), Perhutani/Kehutanan lainnya, dan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar).

Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.

- **Kolom (19) : Subsektor Perikanan**

Isikan kode **1** jika perusahaan pertanian bergerak di bidang usaha subsektor perikanan dan isikan kode **0** jika perusahaan bergerak di bidang usaha selain subsektor perikanan.

Perusahaan perikanan adalah suatu perusahaan yang di jalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu dengan tujuan komersial atau memperoleh keuntungan. Perusahaan perikanan yang dicakup hanya yang berbadan hukum dan mempunyai kegiatan penangkapan/budidaya ikan/biota lain.

Perusahaan perikanan yang dicakup meliputi usaha:

- Budidaya pembesaran udang di tambak,
- Budidaya pembesaran bandeng di tambak,
- Budidaya pembesaran ikan lainnya di tambak,
- Budidaya pembesaran ikan di laut,
- Budidaya pembesaran ikan di air tawar,
- Budidaya pembenihan, dan
- Penangkapan ikan.

Khusus untuk perusahaan budidaya pembesaran udang atau budidaya pembesaran bandeng yang bertempat selain di tambak, maka dimasukkan ke jenis usaha budidaya pembesaran ikan di laut/di air tawar.

Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.

- **Kolom (20) : Jenis Usaha Utama (Kode)**

Berisi kode jenis usaha utama perusahaan pertanian. Jenis utama usaha pertanian adalah jenis usaha pertanian yang menghasilkan pendapatan terbesar untuk setiap jenis usaha pada suatu perusahaan pertanian.

Contoh: REBANA INDONESIA, YAYASAN mengusahakan jagung dan peternakan kambing dengan pendapatan terbesar berasal dari usaha jagung (palawija), maka kode yang diisikan adalah **1**, yaitu jenis usaha palawija sebagai jenis usaha utama.

Jenis dan kode usaha utama terdiri dari:

No.	**Jenis Usaha Utama**	**Kode**
1	Padi/palawija	1
2	Hortikultura	2
3	Perkebunan Kakao/cokelat	3A
4	Perkebunan Karet	3B
5	Perkebunan Kelapa sawit	3C
6	Perkebunan Kopi	3D
7	Perkebunan Teh	3E
8	Perkebunan Tebu	3F
9	Perkebunan Tembakau	3G
10	Perkebunan Cengkeh	3H
11	Perkebunan Kelapa	3I
12	Perkebunan Lada	3J
13	Tanaman Perkebunan lainnya	3K

No.	Jenis Usaha Utama	Kode
14	HPH/IUPHHK-HA	4
15	HPHT/IUPHHK-HT/Perhutani/ Kehutanan lainnya	5
16	Penangkaran STL	6
17	Budidaya Udang	7A
18	Budidaya Bandeng	7B
19	Budidaya Ikan lainnya di tambak	7C
20	Budidaya Ikan di laut	7D
21	Budidaya Ikan di air tawar	7E
22	Budidaya Pembenihan	7F
23	Penangkapan Ikan	8
24	Ternak Sapi Perah	9
25	Ternak Besar/Kecil	10
26	Unggas	11

BADAN PUSAT STATISTIK

DPP-ONLINE

REPUBLIK INDONESIA
UPDATING DIREKTORI PERUSAHAAN PERTANIAN BERBADAN HUKUM

RAHASIA

Provinsi : JAWA BARAT — 3 2

Kabupaten/Kota : BOGOR — 0 1

Periode data : 2020 — 2 0 2 0

No.	Kode Identitas Perusahaan (KIP)					Nama Perusahaan Pertanian	Alamat Perusahaan Pertanian	Nomor Telepon	Nomor Faksimili	Bentuk Badan Hukum[1]	Pencacahan dengan Kuesioner Updating/DPP		Subsektor						Jenis Usaha Utama[2]
	Kode Prov.	Kode Kab.	Kode Kec.	Kode KJU	No. Urut dalam satu Kab/ Kota						Sudah dikunjungi/ mendapat-kan informasi dari pihak lain(dir., dll) - 0 Belum dikonfir-masi keberada-annya - 0	Aktif - 1 Tutup Sementara/ Tidak Ada Kegiatan Belum Berproduksi - 3 Tidak Bersedia Diwawancarai - 4 Alih Usaha ke Non Pertanian - 5 Tutup - 6 Tidak Ditemukan - 7 Baru - 8 Ganda - 9	Tanaman Pangan Ada - 1 Tidak Ada - 0	Hortikultura Ada - 1 Tidak Ada - 0	Perkebunan 3a. Kakao/cokelat, 3b. Karet, 3c. Kelapa sawit, 3d. Kopi, 3e. Teh, 3f. Tebu, 3g. Tembakau, 3h. Cengkeh, 3i. Kelapa, 3j. Lada, 3k. Tanaman lainnya, Tidak Ada - 0	Peternakan Ada - 1 Tidak Ada - 0	Kehutanan Ada - 1 Tidak Ada - 0	Perikanan Ada - 1 Tidak Ada - 0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	32	01	010	03	001	NIRMALA AGUNG, PT	KAMPUNG NIRMALA WALI, KEL.	-	-	5	1	1	0	0	3E	0	0	0	3E
2	32	01	010	03	002	HEVEA INDONESIA, PT	KAMPUNG KEBON AWI, KEL.	0251-8682335	-	5	1	2	0	0	3B, 3E	0	0	0	3B
3	32	01	020	03	003	PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT	KAMPUNG CIANTEN, KEL. PURASARI	022-42311139	-	1	1	1	0	0	3E	0	0	0	3E
4	32	01	021	11	004	PATRIOT INTAN ABADI, PT	JL. BABAKAN SIR RT 05/RW 01	081280762 283	-	5	1	1	0	0	0	1	0	0	11
5	32	01	040	11	005	MULTI SARANA PAKANINDO, PT	KUH KIDUL, RT 03/RW 01	025186488 179	-	5	1	1	0	0	0	1	0	0	11
6	32	01	040	11	006	MULTI SARANA PAKANINDO, P	KP DUKUH KIDUL	025186488 179	-	5	1	9	0	0	0	0	0	0	0
7	32	01	040	01	007	SETIA KAUM TA PT	JL. RAYA C MPLANG-GALUGA K 18	-	-	5	1	1	1	0	0	0	0	0	1
8	32	01	050	02	008	DAFA TEKNOAGRO MANDIRI, PT	DARUL FALLAH, BANTENG	025186224 72	0251-8425416	5	1	1	0	1	0	0	0	0	2
9	32	01	051	02	009	NATALIA NURSERY, PT	KAMPUNG TENJOLAYA	-	-	5	1	1	0	1	0	0	0	0	2
10	32	01	060	10	010	BINTANG TANI, CV	KP. CIHERANG KAUM RT 05/RW10	081280003 786	0251-8623020	7	1	1	1	0	0	1	0	1	10
11	32	01	060	06	011	WANARA SATWALOKA, PT	KP. CARANG PULANG RT 04/RW	0251 8422986	0251-8425473	5	1	1	0	0	0	0	0	1	6

[1] Kode Bentuk Badan Hukum (Kolom 11):
1. Perusahaan Negara (PN),
2. Perusahaan Daerah (PD),
3. Persero,
4. Perum,
5. Persekutan Terbatas (PT),
6. Naamloze Vennootschap (NV),
7. Commanditaire Vencotschap (CV),
8. Firma,
9. Koperasi/KUD,
10. Yayasan.

[2] Kode Jenis Usaha Utama (Kolom 20):
1. Padi/palawija,
2. Hortikultura,
3a. Perkebunan Kakao/cokelat,
3b. Perkebunan Karet,
3c. Perkebunan Kelapa sawit,
3d. Perkebunan Kopi,
3e. Perkebunan Teh,
3f. Perkebunan Tebu,
3g. Perkebunan Tembakau,
3h. Perkebunan Cengkeh,
3i. Perkebunan Kelapa,
3j. Perkebunan Lada,
3k. Tanaman Perkebunan Lainnya,
4. HPH/IUPHHK-HA,
5. HPHT/IUPHHK-HT/Perhutani/ Kehutanan lainnya,
6. Penangkaran STL,
7a. Budidaya Udang,
7b. Budidaya Bandeng,
7c. Budidaya Ikan lainnya di tambak,
7d. Budidaya Ikan di laut,
7e. Budidaya Ikan di air tawar,
7f. Budidaya Pembenihan,
8. Penangkapan Ikan,
9. Ternak Sapi Perah,
10. Ternak Besar/Kecil,
11. Unggas.

CONTOH

Lampiran 2. Tampilan Aplikasi DPP Online (https://webentry.bps.go.id/dpp/)

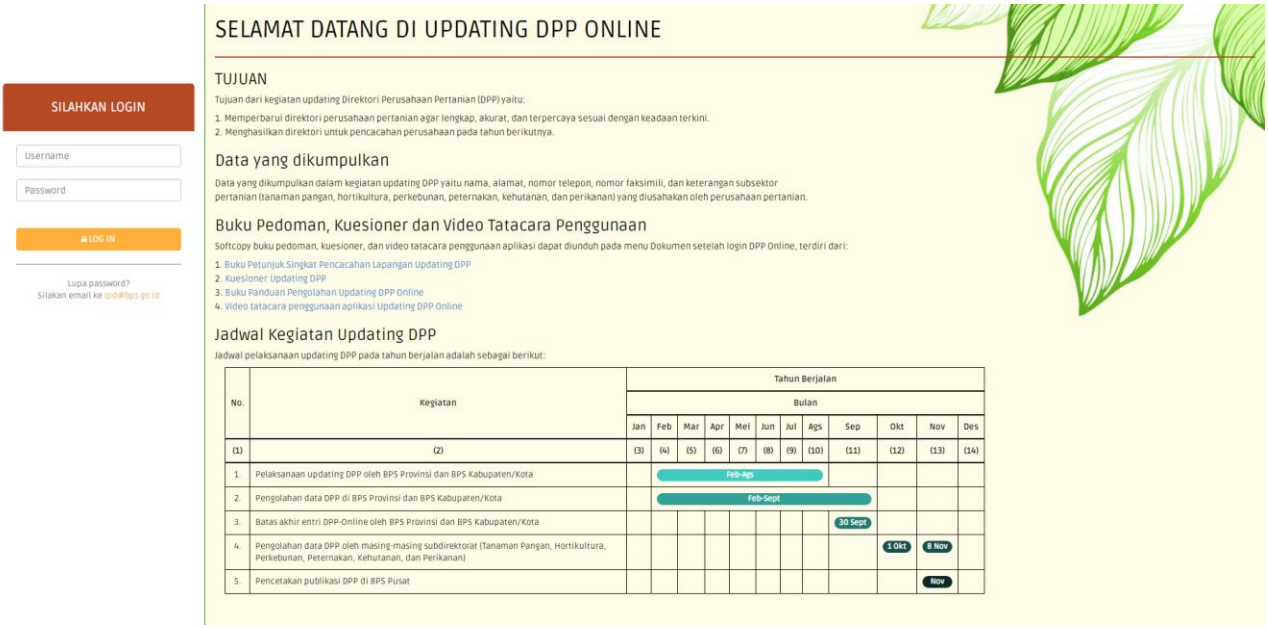

Halaman Awal Aplikasi DPP Online

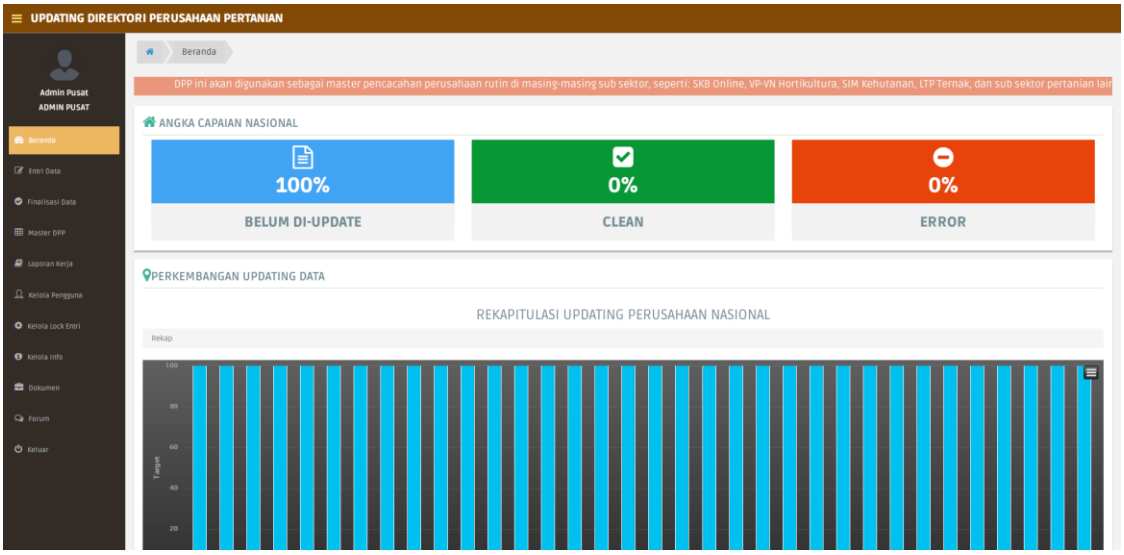

Halaman *Home*/Beranda Aplikasi DPP Online

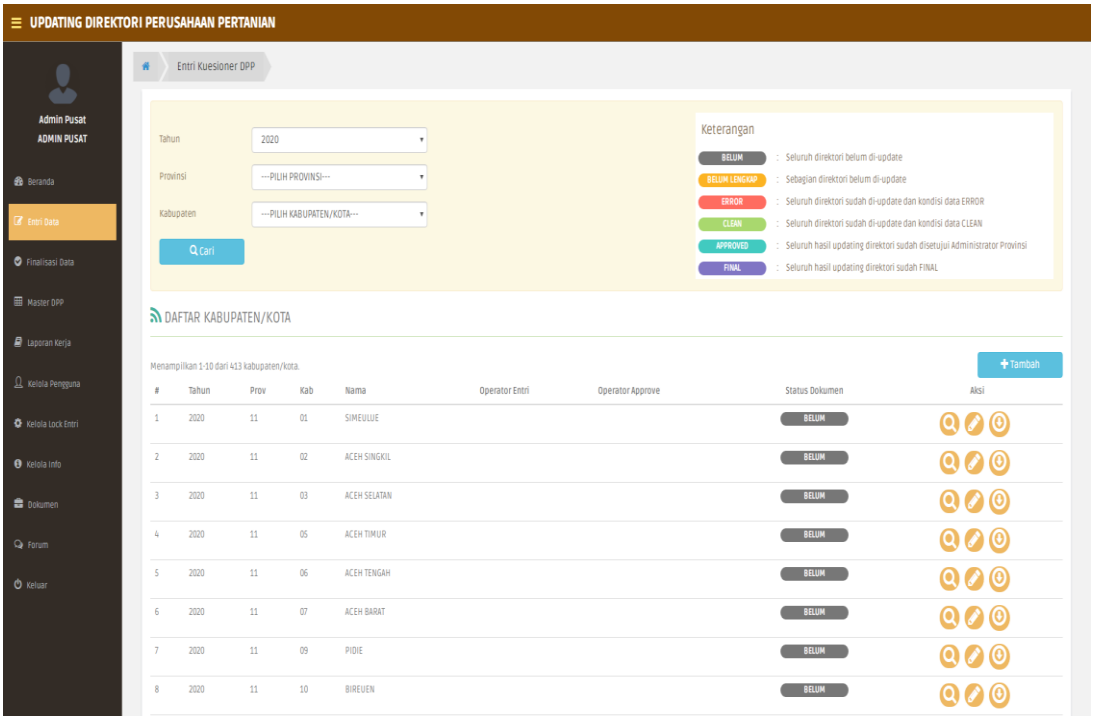

Tampilan Menu Entri Perusahaan

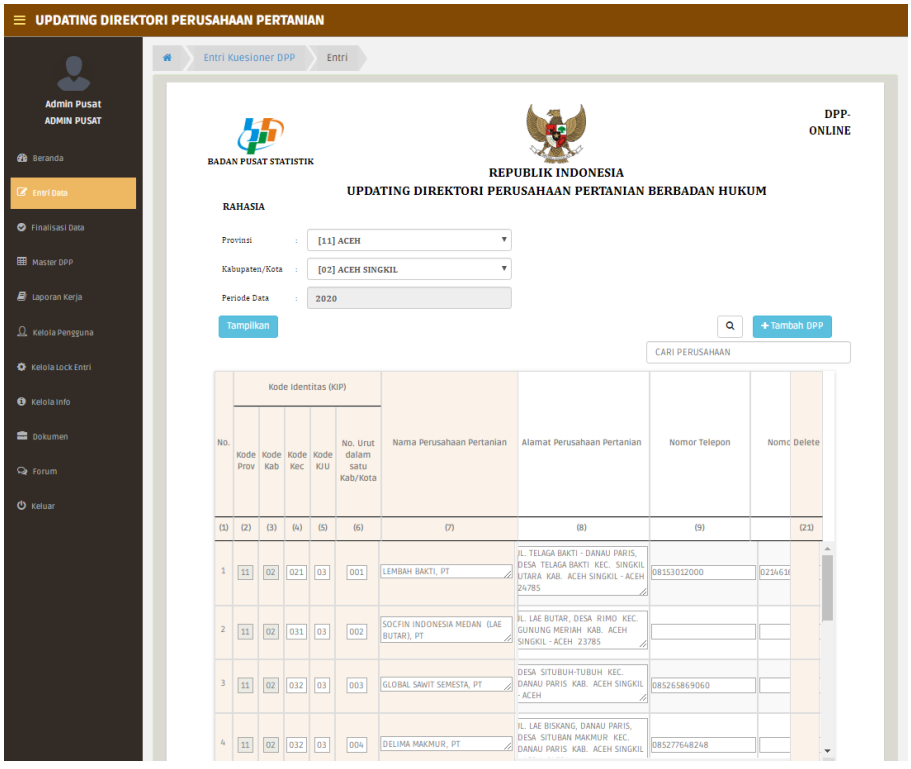

Tampilan Pada Saat Entri Perusahaan Pertanian